

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 9/KP.08.03/JT-02/05/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan penegakan disiplin pegawai, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas Tahun 2016;

b. bahwa yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai dan diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dalam setiap pemeriksaan bagi pegawai yang melanggar disiplin pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah melakukan pemanggilan, pemeriksaan, pengenaan/penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 7 Mei 2026.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



Nunus Danianto, S.STP
NIP. 198202212000121004

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Banyumas
Nomor : 9/KP.08.03/JT-02/05/2026
Tanggal : 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2026

NO	NAMA	NIP/NIPPPK	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nunus Danianto, S.STP	198202212000121004	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Anjar Arifin, S.E	198307162014031001	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
3.	Fahmi Nur Wicaksono, S.H	199703122019021002	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Dwi Astuti Handayani, S.H	199406272020122009	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
5.	Tyas Ade Restiani, S.Kom	199606202019022002	Analisis SDM Aparatur	Anggota
6.	Haedar Ibnu Roif, S.H	199704232020121003	Analisis Hukum	Anggota
7.	Exty Rumiati, S.Sy	199012282024212040	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota